

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan, masyarakat mempunyai kemampuan dan keahlian masing-masing serta tujuan yang berbeda-beda dalam hidup, salah satunya adalah menjalankan suatu bisnis yang benar dan serius, yaitu dengan berdirinya suatu badan usaha. Menurut sistem hukum dagang di Indonesia, ada dua bentuk badan usaha, yaitu usaha yang bukan badan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum, dan dalam hal ini suatu perseroan terbatas salah satu badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UUPB), berbunyi: Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>1</sup>

Di dalam suatu Perseroan Terbatas terdapat organ-organ di dalamnya yang memegang wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Organ-organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UUPB mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organ tersebut. RUPS

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2009, Sinar Grafika, hlm.33.

memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.

Direksi adalah merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat sentral dalam paradigma perseroan terbatas. Hal ini karena direksi yang akan menjalankan fungsi pengurusan dan perwakilan perseroan terbatas.<sup>2</sup> Direksi ini diangkat oleh rapat umum pemegang saham (RUPS), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) UUPT, bahwa : “anggota direksi diangkat oleh RUPS.” Dan lebih lanjut ayat (3) anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Setiap anggota Direksi wajib pula beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan.

Tanggung jawab berarti kewajiban setiap individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang ditugaskan kepadanya dengan sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan bahwa di dalam mendirikan suatu badan usaha sudah pasti tidak akan terlepas dari yang namanya untung dan rugi, begitu juga dalam mendirikan Perseroan

---

<sup>2</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan*, Jakarta, 2008, Kencana Prenada Media Group. Hlm 225

Terbatas. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh organ-organ/perseroan terutama Direksi sudah pasti tidak selamanya akan berjalan dengan mulus, terkadang ada yang mendatangkan hal yang baik dan ada pula yang mendatangkan hal yang buruk, semua itu sudah pasti akan mendatangkan sebuah resiko. Dalam hal perseoran menderita kerugian karena diluar dugaan direksi, misalnya direksi menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang dan anggaran perseroan tetapi kerugian tidak dapat dihindari maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah harta kekayaan perseroan.

Demikian halnya jika perusahaan pailit bukan karena kesalahan direksi tetapi karena krisis moneter maka kerugian atas kepailitan tersebut tetap menjadi tanggung jawab harta perseroan terbatas. Hal ini sesuai dengan pasal 97 ayat (5) UUPT anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan kerugian apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutannya kerugian tersebut.

Penyebab kepailitan suatu perseroan dapat juga terjadi karena kesalahan direksi, direksi melakukan penipuan bahkan manipulasi dari data serta laporan yang menjadi kewajibannya sebagai pelaksana perseroan, direksi yang berkepentingan dalam mencari keuntungan sendiri, serta melakukan korupsi untuk kepentingan pribadi serta keluarganya.

Jika dalam menjalankan tugasnya ada indikasi bahwa seorang direksi menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi dan menyebabkan kerugian finansial yang berujung pada pailitnya perseroan, maka seorang direksi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi atau harta kekayaan pribadinya dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang-hutang perseroan yang sedang dalam kepailitan. Pasal 104 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa : “dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Menurut pasal 97 ayat (2) UUPT, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas yang mengalami kepailitan tidak semata-mata didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, namun didalam hukum perusahaan umumnya dikenal doktrin-doktrin hukum yang mengatur tentang bagaimana seorang direksi bertanggungjawab kepada perseroan terbatas, jika perbuatan direksi itu menyebabkan pailitnya suatu perseroan. Diantaranya doktrin-doktrin hukum perusahaan yang penulis coba untuk membahasnya antara lain : tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care* tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*) tanggung jawab berdasarkan prinsip *Ultra vires* dan tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*.

Doktrin-doktrin ini merupakan doktrin hukum perusahaan yang hukum perusahaan Indonesia, yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Undang-undang kepailitan tidak merinci secara spesifik mengenai ketentuan yang membedakan antara kepailitan orang perorang (*natuur lijk persoon*) dengan kepailitan badan hukum khususnya perseroan terbatas. Namun dengan demikian jika dikaji lebih mendalam banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan akan tetapi, tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas, demikian pula sebaliknya banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas akan tetapi, tidak dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perorangan. Seharusnya dalam Undang-Undang Kepailitan perlu dibedakan pengaturan mengenai kepailitan yang khusus pada orang perorangan dengan kepailitan yang khusus pada perseroan terbatas.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor, maka penting untuk mengungkap konsep lebih jauh hakikat kepailitan tersebut. Dalam pasal 2 ayat (1) UUK dinyatakan bahwa debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya satu atau lebih kreditornya.

Tentunya pemberlakuan Undang-undang Perseroan terbatas ini tidak serta merta berlaku secara ideal. Terjadi penyimpangan yang di berlakukan oleh subjek hukum dalam perusahaan berupa penyelewengan oleh organ Perseroan itu sendiri. Direksi yang berkepentingan dalam mencari keuntungan sendiri lebih cenderung melakukan kecurangan dalam pelaksanaan wewenang dalam perseroan. Kecurangan-kecurangan tersebut memberikan dampak kepada anggota yang lain berupa kerugian.

Sesuai dengan paparan diatas maka pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk membahas **“TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah:

Bagaimana tanggung jawab hukum direksi akibat kelalaiannya mengakibatkan perseroan terbatas menjadi pailit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab direksi akibat kelalaian mengakibatkan perseroan terbatas menjadi pailit.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang akan didapat dari penulisan skripsi ini dalam tanggung jawab hukum Direksi terhadap kepailitan Perseroan Terbatas sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi atau referensi baru dalam pengembangan khasanah bagi kalangan mahasiswa hukum, khususnya hukum perdata mengenai tanggungjawab direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara realita bagi kalangan pengusaha atau pemilik perusahaan mengenai tanggung jawab organ perseroan terbatas khususnya pada direksi terhadap kesalahan yang dibuatnya pada perusahaan yang ditempati.
3. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih memahami tanggung jawab direksi terhadap kepailitan perseroan terbatas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa pengertian perseroan terbatas adalah, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 angka 1 UUPT).

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 1/1995 dinyatakan bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.<sup>3</sup> Istilah dalam undang-undang perseroan terbatas tahun 1995 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta, 1997, Pustaka Sinar Harapan. hlm. 47.

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, 2002 Sinar Grafika. hlm. 114.



Kata “perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum seperti perseroan Terbatas ini juga dikenal di negara-negara lain seperti: di Malaysia disebut *Sendirian Berbad (SDN BHD)* di Singapura disebut *Private Limited (Pte Ltd)*, di Jepang *kabushiki Kaisa* di Inggris disebut *Registered Companies*, di Belanda disebut *Naamloze vennootschap (NV)*, dan di Perancis disebut *Societes AResponsabilitie Limite (SARL)*.<sup>5</sup>

## 2. Persyaratan Pendirian PT

Mengenai pendirian perseroan diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu UUPT 2007, yang terdiri atas pasal 7-14.<sup>6</sup> Sebagai badan hukum, maka pendirian perseroan harus memenuhi syarat:

1. Didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih (kecuali BUMN)
2. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham
3. Modal dasar paling sedikit Rp 50.000.000,- yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham
4. Minimal paling sedikit 25% dari modal dasar telah ditempatkan dan disetor penuh
5. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa
6. Didirikan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, dengan rincian:
  - a. Akta pendirian. Selain memuat anggaran dasar PT, juga memuat:
    - Nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, tempat tanggal, dan kewarganegaraan: pendiri, direksi, dan komisaris

---

<sup>5</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri HUKUM Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta, 1999, PT. RajaGrafindo Persada, hlm 1

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap *Op. Cit.* Hlm 161

- Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, dan nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.<sup>7</sup>
- b. Anggaran dasar PT, antara lain meliputi:
  - Nama dan tempat kedudukan
  - Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
  - Jangka waktu
  - Modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
  - Susunan, jumlah, serta nama direksi, dan komisaris
  - Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian direksi dan komisaris
  - Tahun buku dan laporan keuangan
  - RUPS dan hak suara
  - Penggunaan laba dan pembagian deviden
  - Ketentuan lain menurut undang-undang.<sup>8</sup>

### 3. Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas

Prosedur pendirian Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :

1. Pendirian PT harus menggunakan akta resmi yang dibuat oleh notaris dimana dalam akta pendirian tersebut memuat tentang: nama PT, modal, bidang usaha, alamat, dan lain sebagainya
2. Kemudian akta pendirian tersebut harus disahkan oleh menteri Hukum dan HAM dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
  - Memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang
  - Modal yang ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% dari modal dasar
3. Apabila sudah mendapatkan izin dari menteri Hukum dan HAM, maka selanjutnya menteri Hukum dan HAM berkewajiban mengumumkan tentang berdirinya PT tersebut pada Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)
4. Setelah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), maka PT tersebut telah sah sebagai badan hukum dan dapat beroperasi.

---

<sup>7</sup> Abdul R. Saliman, Hermansyah, & Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Jakarta, 2008, Prenada Media Group., hlm 117

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 118

Besarnya biaya untuk mengurus pendirian PT jika menggunakan jasa konsultan dari pihak ketiga yaitu antara Rp. 11.000.000,- sampai dengan Rp. 14.000.000,- tergantung dari besar kecilnya skala usaha.<sup>9</sup>

#### **4. Organ Perseroan Terbatas**

Pasal 1 angka (2) undang-undang perseroan terbatas nomor 1 tahun 1995 yang telah direvisi dengan undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007 menyatakan “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”.

Menurut pandangan klasik ketiga organ, yaitu Direksi, Komisaris, dan RUPS, kedudukan berjenjang, dengan RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut pandangan klasik semua kekuasaan dalam perseroan berada dalam suatu sentrum yaitu RUPS. Jika komisaris dan direksi mempunyai kekuasaan maka kekuasaan tersebut tidak lain berkonsekuensi dari pandangan klasik ini, berarti setiap waktu RUPS dapat menarik kembali limpahan wewenang yang diberikan olehnya kepada komisaris dan atau direksi.<sup>10</sup>

Dalam hubungan dengan inilah maka pasal 85 ayat (1) “pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya” dan pasal 98 ayat (1) “direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”,

---

<sup>9</sup> [www.menoreh.net/2012/12/prosedur-dan-cara-mendirikan-perseroan.html?m=1](http://www.menoreh.net/2012/12/prosedur-dan-cara-mendirikan-perseroan.html?m=1)

<sup>10</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut U.U. No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, 1995, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 25

UU perseroan terbatas memutuskan Direksi dan Komisaris wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>11</sup>

## **1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

### **a. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Undang-undang perseroan pada masa modern mengatur ketentuan yang menegaskan hak tersebut. Begitu juga Anggaran Dasar Perseroan, mengatur ketentuan perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali satu tahun. Pada dasarnya, dalam RUPS pemegang saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi.<sup>12</sup>

Selanjutnya keberadaan RUPS sebagai Organ Perseroan, ditegaskan lagi pada pasal 1 ayat 4 yang mengatakan, RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini/atau anggaran dasar. Dengan demikian menurut hukum, RUPS adalah Organ Perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen Perseroan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 26

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 305

<sup>13</sup> *Ibid.*, 306

## **b. Tanggung jawab Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Pasal 40 KUH Dagang menjelaskan mengenai pembatasan tanggung jawab dari pemegang saham. Hal ini berarti segala resiko kerugian sepenuhnya dibebankan kepada kumpulan modal yang berasal dari pendiri dan atau organ-organ pemegang saham yang dipisahkan dari harta kekayaannya dan merupakan kekayaan PT bukan kepada harta kekayaan pemegang sahamnya.

Ketentuan pasal 40 KUH Dagang ini dipertegas kembali dalam pasal 3 UUPT No. 1 Tahun 1995 dan ketentuan pasal 3 UUPT No. 40 tahun 2007.

Pasal 3 UUPT tahun 1995 berbunyi “pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat diatas nama PT dan tidak bertanggungjawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang diambilnya”.

Sedangkan pasal 3 ayat (1) UUPT Nomor 40 tahun 2007 menjelaskan:

- a. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggungjawab secara pribadi (*personal liability*) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan.
- b. Risiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan.
- a. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas untung perseroan.<sup>14</sup>

Dari ketentuan pasal 3 UUPT, sudah jelas bahwa apabila kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu PT, maka pertanggungjawabannya semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Dengan kata lain, secara hukum PT mempunyai

---

<sup>14</sup> <http://safriawal.blogspot.com/2016/01/makalah-kewenangan-dan-tanggung-jawab.html?m=1>

pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para persero atau pemegang saham, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing persero atau pemegang saham.

### **c. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan tempat RUPS yang dapat dilakukan di luar tempat kedudukan perseroan. Tempat sebagaimana dimaksud di atas harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia (pasal 64).<sup>15</sup>

## **2. Direksi**

### **a. Pengertian Direksi**

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (pasal 1 ayat 5 UUPT).

Menurut I. G. Rai Widjaya mengatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan

---

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Op. cit., hlm 129

tujuan perseroan serta mewakili perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.<sup>16</sup>

Pengertian umum pengurusan Direksi dalam konteks Perseroan, meliputi tugas atau fungsi melaksanakan kekuasaan pengadministrasian dan pemeliharaan harta kekayaan Perseroan. Dengan kata lain, melaksanakan pengelolaan atau menangani bisnis Perseroan dalam arti sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Perseroan dalam batas-batas kekuasaan atau kapasitas yang yang diberikan undang-undang dan AD kepadanya.<sup>17</sup>

Direksi sebagai pengurus (*baheerder, administrator or manager*) Perseroan, adalah “pejabat” Perseroan. Jabatannya adalah anggota Direksi atau Direktur Perseroan (*a Director is an officer of the company*). Anggota Direksi atau Direktur bukan pegawai atau karyawan (*he is not an employee*). Oleh karena itu, dia tidak berhak mendapatkan pembayaran preferensial (*preferential payment*) apabila Perseroan dilikuidasi.<sup>18</sup>

Direksi merupakan badan pengurusan perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan bertindak untuk atas nama perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2000, Kesaint Blanc, hlm 64

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm 346

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 346

<sup>19</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm 96

## **B. Tanggung jawab Direksi**

Kekuasaan dan kewajiban anggota direksi (Powers of Directors) biasanya ditentukan dalam AD Perseroan. Akan tetapi tanpa mengurangi apa yang diatur dalam AD, UUPT 2007, telah mengatur pokok-pokok kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dilakukan anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, seperti:<sup>20</sup>

1. Wajib dan bertanggungjawab mengurus perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) yaitu wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat
2. Wajib menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2) yaitu kewajiban melaksanakan pengurusan, menjadi tanggung jawab setiap anggota direksi, pengurusan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
3. Tanggung jawab anggota direksi atas kerugian pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yaitu anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi, anggota direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan dan pembebasan anggota direksi dari tanggung jawab secara tanggung renteng.<sup>21</sup>

## **C. Syarat-syarat Menjadi Direksi**

Pasal 93 mengatur siapa yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi. Ketentuan ini, mengatur persyaratan orang yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi.

### **a. Syarat Pokok**

Syarat pokoknya boleh dikatakan sangat minim sekali, hanya terdiri atas;

---

<sup>20</sup> M. Yahya, *Op. Cit.*, hlm 371

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 372-386



1. Orang Perorangan (*person individual*)

2. Cakap melakukan perbuatan hukum (*bevoegd, competent*)

b. Tidak Ada Syarat Kualifikasi Pendidikan

Pasal 93 ayat (1), tidak mengatur secara spesifik kualifikasi (*no Particular qualification education*). Seolah-olah undang-undang membenarkan mengangkat anggota Direksi yang buta aksara. Dengan kata lain, jika semata-mata berdasar ketentuan undang-undang, tidak dilarang mengangkat anggota Direksi yang buta aksara. Hal yang demikian mungkin terjadi Perseroan Tertutup, dimana pemegang sahamnya kecil dan terbatas, sedang yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemegang saham mayoritas. Akan tetapi penerapan yang seperti itu, tidak wajar diperlakukan terhadap Perseroan Publik atau Perseroan Terbuka. Terlepas dari apa yang dikemukakan diatas, undang-undang tidak melarang AD perseroan mengatur kualifikasi pendidikan anggota Direksi.

c. Tidak Disyaratkan Nasionalitas dan Tempat Tinggal.

Selanjutnya, pasal 93 ayat (1) tidak ada mengatur syarat nasionalitas maupun tempat tinggal anggota Direksi. Kalau begitu, undang-undang tidak melarang “orang asing” yang bertempat tinggal di luar negeri diangkat menjadi anggota direksi. Tidak disyaratkan harus berkebangsaan atau berkewarganegaraan Indonesia. Juga tidak disyaratkan mesti bertempat tinggal di wilayah Republik

Indonesia. Cuma efektivitas dan efisiensi, sebaiknya bertempat tinggal di Indonesia.

#### d. Tidak Disyaratkan Harus Pemegang Saham

Selain dari pada yang diterangkan diatas, undang-undang juga tidak mensyaratkan anggota Direksi harus Pemegang Saham. Namun hal itu tidak mengurangi kebolehan menentukannya dalam AD, yang mengharuskan anggota Direksi harus pemegang saham dalam Perseroan yang bersangkutan. Apabila tidak memiliki saham lagi dalam Perseroan, mesti mengundurkan diri (*resign*).<sup>22</sup>

### **3. Komisaris**

#### **a. Pengertian Komisaris**

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi (pasal 1 ayat 6 UUPT).

Perseroan memiliki komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasar. Perkataan komisaris mengandung pengertian, baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perseorangan”. Sebagai organ, komisaris lazim juga disebut “dewan komisaris”. Sedangkan sebagai organ perseorangan disebut “anggota komisaris”. Sebagai organ, dalam undang-undang ini pengertian komisaris termasuk

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 355.

juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.<sup>23</sup>

#### **b. Tanggung Jawab Komisaris**

Organ perseroan terbatas yang cukup penting lainnya adalah komisaris. Undang-undang Perseroan Terbatas menentukan keberadaan komisaris merupakan keharusan dalam sebuah perseroan terbatas. Berbeda dengan ketentuan sebelum UUPT, yakni dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang tidak mengharuskan adanya lembaga komisaris ini, walaupun dalam praktiknya keberadaan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan-ketentuan KUHD tersebut pada waktu itu terdapat lembaga komisaris ini.

Lembaga komisaris menurut konsep UUPT merupakan lembaga perseroan terbatas yang independen dari pengaruh kepentingan pemegang saham. Komisaris bertugas demi kepentingan perseroan itu sendiri. Hal ini berbeda dengan konsep yang lama dalam KUHD dimana komisaris adalah mewakili kepentingan pemegang saham. dalam pasal-pasal 114 ayat (2) UUPT 2007 secara tegas menyebutkan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam praktik, pengawasan secara umum dan komprehensif yang dilakukan oleh komisaris lazimnya bertitik tolak dari *budget* perusahaan (anggaran keuangan). Anggaran keuangan yang disusun dengan baik merupakan perangkat yang efektif

---

<sup>23</sup> C.S.T. kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm 135

untuk melakukan pengawasan. Semua penyimpangan yang dilaporkan dapat dianalisis dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan sehingga dapat mengurangi atau mencegah timbulnya kerugian. Apabila perseroan tidak memiliki anggaran keuangan biasanya pengawasan dilakukan dengan cara membandingkan realisasi atau hasil yang sebenarnya dengan rencana yang dianggarkan. Disamping itu dalam anggaran dasar perseroan biasanya tugas pengawasan dari komisaris meliputi:

1. Melakukan pengamatan secara fisik dengan cara mengunjungi kantor, pabrik, gudang dan sebagainya
2. Mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis kepada yang berkaitan mengenai hal yang berhubungan dengan tugas direksi
3. Meminta tenaga ahli seperti akuntan, konsultan hukum, atau konsultan manajemen untuk membantu komisaris dalam pengawasan.<sup>24</sup>

Adapun tanggung jawab hukum dari komisaris adalah bertitik tolak dari ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UUPD 2007 yang menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan iktikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 Ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.<sup>25</sup>

### **c. Syarat Menjadi Komisaris**

Yang dapat menjadi komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan

---

<sup>24</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm 243

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 243

tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan (pasal 110 UUPT).<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan**

### **1. Pengertian Kepailitan**

Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.<sup>27</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberikan pengertian tentang kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

---

<sup>26</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op. Cit.*, hlm 136.

<sup>27</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. cit.*, hlm 1

Alga mendefinisikan kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang).<sup>28</sup>

Kartini Mulyadi menyebutkan bahwa kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam *rezim* hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).<sup>29</sup>

Peter J.M. Declercq menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitor yang tidak membayar utang-utangnya kepada para kreditornya tidak membayarnya debitor tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa apakah ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar kendati pun ia memiliki kemampuan untuk itu.<sup>30</sup>

## **2. Syarat-syarat Untuk Dinyatakan Pailit**

Dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 yang menyatakan tentang pailitnya suatu perusahaan atau debitor disebutkan bahwa :

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal menyangkut debitor yang merupakan Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm 1

<sup>29</sup> Lilik mulyadi, *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori Dan Praktik*, Bandung, 2013, P.T. Alumni Bandung 2013, hlm 48

<sup>30</sup> M. Hadi Shubhan. *Op. Cit.* hlm 4

4. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit, hanya dapat diajukan oleh badan Pengawas Pasar Modal.<sup>31</sup>

Di dalam pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa tiap debitur yang akan dinyatakan pailit sedikitnya mempunyai lebih dari satu kreditor artinya tiap debitur yang tidak membayar hutang seperti yang dijanjikan dengan upaya yang layak wajar tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya terhadap kreditor, maka debitur yang dalam keadaan begini dapat dimohonkan ke Pengadilan, baik itu dilakukan secara sukarela atau atas permintaan kreditor.

Untuk menjawab siapa saja yang dapat mengajukan permohonan suatu debitur bangkrut (Pailit) ke Pengadilan, hal ini antara lain:

1. Debitur itu sendiri
2. Kreditor-kreditor
3. Bila Debitur itu Bank, yang memohon adalah Bank Indonesia
4. Kejaksaan, bila menyangkut kepentingan umum
5. Untuk Debitur Perusahaan efek diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Mengenai kapan Debitur dinyatakan pailit adalah sepanjang sudah ada keputusan dari Pengadilan Niaga yang prosesnya tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Robintan Sulaiman & Joko Prabowo, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Jakarta, 2000, Pusat Studi Hukum Bisnis., hlm 13

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 14

### **3. Pihak-pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit**

Bila disimak ketentuan UU No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan maka yang dapat dinyatakan pailit adalah “debitur”. Dengan mempergunakan istilah debitur itu maka yang dapat dinyatakan pailit adalah:

1. Siapa saja/setiap orang yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan.
2. Badan hukum, baik yang berbentuk Perseroan Terbatas, Firma, Koperasi, Perusahaan Negara dan badan-badan hukum lainnya.
3. Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia, dapat dinyatakan pailit, apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.
4. Setiap wanita bersuami (si istri) yang dengan tenaga sendiri melakukan suatu pekerjaan tetap atau suatu perusahaan atau mempunyai kekayaan sendiri.<sup>33</sup>

Penjatuhan kepailitan kepada orang-orang yang belum dewasa, seperti yang pernah diputus oleh HR tanggal 23 September 1910 untuk saat ini perlu dipertimbangkan secara seksama dan secara kasuistik.<sup>34</sup>

### **4. Akibat Hukum Kepailitan**

Adapun akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur maupun terhadap debitur adalah sebagai berikut:

1. Putusan pailit dapat dijalanka lebih dahulu (serta-merta)

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu

---

<sup>33</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta, 2001, PT RajaGrafindo Persada., hlm 34

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 34



upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan pailitpun *mutatis mutandis* berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut.<sup>35</sup>

2. Sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*)

Harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum (*public attachment, gerechtelijk beslag*) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang mengenai arti kepailitan ini.<sup>36</sup>

3. Kehilangan wewenang harta kekayaan.

Debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan melakukan perbuatan kepemilikan (*doden van beschikking*) terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaan dan tidak terhadap status diri pribadinya. Debitor yang dalam status pailit tidak hilang hak-hak keperdataan lainnya serta hak-hak lain selaku warga negara seperti hak politik dan hak privat lainnya.

4. Perikatan setelah pailit

Segala perikatan debitor yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh sipailit, maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit. Ketentuan ini

---

<sup>35</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm 162

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 163

sering kali diselundupi dengan membuat perikatan yang di-*antedateer* (ditanggali mundur ke belakang) dan bahkan sering terjadi adanya kreditor fiktif untuk kepentingan si debitor pailit.<sup>37</sup>

#### 5. Pembayaran piutang debitor pailit

Pembayaran utang dari sipailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak membebaskan utang tersebut. Begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditujukan oleh atau kepada si pailit melainkan harus oleh atau kepada kurator.<sup>38</sup>

#### 6. Penetapan putusan pengadilan sebelumnya

Putusan pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus di hentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor.<sup>39</sup>

#### 7. Hubungan kerja dengan para pekerja perusahaan pailit

Pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindakan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 165

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 167

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 168

yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.<sup>40</sup>

8. Kreditor separatis dan penangguhan hak (*Stay*)

Para kreditor separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau lainnya, dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi kepailitan. Ketentuan ini adalah merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip *structured prorata*, di mana kreditor dari debitor pailit di klasifikasikan sesuai dengan kondisi masing-masing. *Ratio legis* dari ketentuan ini adalah bahwa maksud diadakannya lembaga hukum jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang jaminan dalam pembayaran utang-utang debitor. Pemberian preferensi ini *mutandis* juga berlaku dalam kepailitan, karena kepailitan adalah operasionalisasi lebih lanjut dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.<sup>41</sup>

9. Organ-organ perseroan

Terhadap debitor pailit, direktur, dan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak diperbolehkan menjadi direksi atau komisaris perusahaan lain. Ketentuan ini adalah tidak tepat mengingat

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 169

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 172

bahwa kepailitan hanya berakibat hukum terhadap harta kekayaan saja dan tidak berakibat pada hak-hak subjektif lainnya.<sup>42</sup>

#### 10. *Action paulina* dalam kepailitan

Dalam sistem hukum perdata dikenal ada tiga jenis *action pauliana*,

1. *Action paulaina* (umum) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1341 KUHPerdata “Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang.

Hak-hak yang diperolehnya dengan iktikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbualan yang halal itu, dilindungi.

Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak”.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm 174

2. *Action paulaina* (waris) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1061 KUHPerdata “Semua pemegang piutang terhadap seorang yang menolak suatu warisan untuk kerugian mereka, dapat meminta dikuasakan oleh Hakim untuk atas nama si yang berutang itu, sebagai pengganti dari dan untuk organ itu, menerima warisannya.

Dalam hal yang demikian maka penolakan warisan tidak dibatalkan lebih lanjut selainnya untuk keuntungan para berpiutang dan untuk sejumlah piutang-piutang mereka, penolakan itu tidak sekali-sekali batal untuk keuntungan si waris yang menolak”.

3. *Action pauliana* dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 sampai 47 UUK “(1) untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (2) pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. (3) di kecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang...dst”

Berlakunya *action pauliana* terhadap perbuatan hukum si pailit yang dilakukan sebelum putusan pailit. Action pauliana dalam perkara kepailitan sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam pasal 1341 KUH Perdata, hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *action pauliana* pada perkara kepailitan.<sup>43</sup>

#### 11. Paksa badan (*gijzeling*)

Terhadap debitor pailit dapat dikenakan *gijzeling* (paksa badan). Lembaga paksa badan ini terutama ditunjukkan apabila si debitor pailit tidak kooperatif dalam pemberesan kepailitan. *Gijzeling* merupakan suatu upaya hukum yang disediakan untuk memastikan bahwa debitor pailit, atau direksi dan komisaris dalam hal yang pailit adalah perseroan terbatas, benar-benar membantu tugas-tugas kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Undang-undang kepailitan mengatur tentang lembaga *gijzeling* ini di dalam pasal 93 sampai pasal 96.<sup>44</sup>

#### 12. Ketentuan pidana

Terhadap debitor pailit juga bisa dikenakan ketentuan pidana. Ketentuan pidana mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tersebar dalam beberapa ketentuan, yakni Pasal 226 dan pasal 396 sampai pasal 403 KUHP. Ketentuan pidana dalam KUHP tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemberesan harta pailit lebih lanjut dalam hal status

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 175

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 179

pailit sudah diputuskan oleh hakim (pasal 226, pasal 396, pasal 400, sampai pasal 402 KUHP) serta penyebab adanya kepailitan (pasal 396, 397, 398, 399, 403 KUHP).<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 183

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada masalah yang akan diteliti yakni bagaimana tanggung jawab hukum direksi akibat kelalaian mengakibatkan perseroan terbatas menjadi pailit dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban direksi atas kelalaian yang mengakibatkan perseroan terbatas pailit.

#### **B. Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Bahan hukum primer, ialah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dasar (pancasila dan pembukaan UUD 1945) aturan dasar, perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-undang no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), KUHPerdarta.
2. Bahan hukum sekunder, ialah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa



buku-buku literatur, majalah, hasil karyan dari kalangan praktisi hukum, hasil makalah serta pengambilan data dari bahan internet.

3. Bahan hukum tersier yakni data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan hukum skunder, seperti kamus, majalah dan jurnal ilmiah, sebagai tambahan bahan bagi penulis skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library Research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dipergustakaan, yaitu dengan cara membaca norma dasar (pancasila dan pembukaan UUD 1945) aturan dasar, perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), KUHPperdata, buku-buku literatur, majalah, hasil karya dari kalangan praktisi hukum, hasil makalah serta pengambilan data dari bahan internet, kamus, majalah, jurnal ilmiah serta bahan lainnya yang terkait.

### **D. Metode Analisis Data.**

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara analisis normatif deskriptif yaitu menganalisa masalah yang telah dikumpulkan yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas, lalu menyajikan gambaran lengkap

mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplor dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara penomena yang diuji.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **Tanggung Jawab Direksi Akibat Kelalaian Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Dinyatakan Pailit**

Undang-undang, disatu pihak telah memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan, tetapi di lain pihak di balik itu undang-undang memberikan pula tanggung jawab kepada Direksi atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang.<sup>46</sup> Sebagaimana dipertegas dalam pasal 97 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.<sup>47</sup>

Sebagai organ Perseroan Terbatas, Direksi bertanggungjawab penuh atas kegiatan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan dalam segala tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Direksi melakukan kepengurusan atas Perseroan Terbatas, dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan tersebut, untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan dalam segala tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan kepengurusan terhadap Perseroan

---

<sup>46</sup> Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, Jakarta, 2011, Sinar Grafika., hlm 22

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 23

tersebut, Direksi tidak hanya bertanggungjawab terhadap Perseroan dan para pemegang saham Perseroan, melainkan juga terhadap setiap pihak (ketiga) yang berhubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.<sup>48</sup>

Dalam kepustakaan ada yang menyebut tugas perwakilan ini dengan sebutan tugas representasi. Yang dimaksud dengan tugas representasi adalah tugas dari direksi untuk mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas mewakili perseroan di luar pengadilan adalah seperti mewakili perseroan dalam hal melakukan deal atau transaksi bisnis dengan pihak ketiga, menandatangani kontrak-kontrak, menghadap pejabat negara, dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

Dari ketentuan normatif dalam UUPT dan teori *Gierke-Scholten-Bregstein*, maka fungsi direksi adalah melakukan pengurusan dan perwakilan. Pengurusan akan berkaitan dengan tugas-tugas internal suatu perseroan terbatas untuk kepentingan dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan perseroan, sedangkan perwakilan adalah berkaitan dengan tugas direksi mewakili perseroan dalam berinteraksi dengan pihak ketiga maupun mewakili di luar dan di dalam pengadilan.

Di samping tugas utama direksi tersebut, Rudhi Prasetya menyatakan bahwa termasuk sebagai tugas direksi dalam perbuatan dan kejadian sehari-hari tersebut, menurut anggaran dasar:

- a. Menandatangani saham-saham yang dikeluarkan, bersama-sama komisaris
- b. Menyusun laporan neraca untung rugi perseroan pada akhir tahun sebagai pertanggungjawaban direksi, dengan menyampaikannya dan meminta untuk disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

---

<sup>48</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm 104

<sup>49</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm 226

- c. Melakukan pemanggilan RUPS dan memimpin RUPS (khusus untuk PT terbuka RUPS dipimpin oleh komisaris).<sup>50</sup>

mengenai tanggung Tugas dan wewenang direksi tersebut di atas penting untuk diketahui sebelum menganalisis jawab direksi.

Rudhi prasetya menyatakan bahwa jika berbicara mengenai pertanggungjawaban, maka dapat dilihat dari segi hubungan ekstern dan segi hubungan intern. tanggung jawab ekstern adalah tanggung jawab sebagai dampak dalam hubungan dengan pihak luar. Sedangkan tanggung jawab intern adalah dampak dari hubungan si pengurus sebagai orang terhadap organ lainnya, yaitu institusi komisaris dan/atau rapat umum pemegang saham.<sup>51</sup>

Sedangkan jika di lihat dari substansinya, maka tanggung jawab direksi perseroan terbatas dibedakan setidak-tidaknya menjadi empat kategori, yakni:

1. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *fiduciary duties* dan *duty to skill and care*
2. Tanggung jawab berdasarkan doktrin manajemen ke dalam (*indoor manajement rule*)
3. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *ultra vires*
4. Tanggung jawab berdasarkan prinsip *piercieng the corporate veil*.<sup>52</sup>

Ketentuan pasal 97 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan lebih lanjut mengenai tanggung jawab perseroan terbatas terutama sanksi jika direksi me-lakukan kelalaian dan kesalahan. Dalam pasal 97 ayat (2) UUPT 2007 menyatakan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 227

<sup>52</sup> *Ibid.*,

wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Sedangkan pasal 97 ayat (3) UUP 2007 menyatakan bahwa Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 97 ayat (6) UUPT 2007 dikatakan bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepulu) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Rudhai Prasetya menyatakan prinsip kehati-hatian direksi dalam menghindari kesalahan dan kelalaian dengan menjalankan prinsip “*good corporate government*”.<sup>53</sup>

Dalam hal perseroan mengalami pailit, maka tidak secara *a priori* direksi bertanggungjawab secara pribadi terhadap kondisi perseroan tersebut, namun tidak kebalikannya pula bahwa direksi mesti bebas dari tanggung jawab terhadap kepailitan perseroan terbatas tersebut. Di sinilah perlu pengkajian secara komprehensif mana yang merupakan tanggung jawab perseroan dan mana yang merupakan tanggung jawab pribadi dari direksi itu.

Pada prinsipnya, tanggung jawab direksi perseroan terbatas yang perusahaannya mengalami kepailitan adalah sama dengan tanggung jawab direksi yang perusahaannya tidak sedang mengalami kepailitan. Pada prinsipnya tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukan untuk dan atas

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 231

nama perseroan berdasarkan wewenang yang dimilikinya. Hal ini karena perbuatan direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri sehingga perseroanlah yang bertanggungjawab terhadap perbuatannya perseroan itu sendiri yang dalam hal ini dipresentasikan oleh direksi. Namun, dalam beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini.<sup>54</sup>

Ketentuan normatif mengenai tanggung jawab direksi dalam hal terjadinya kepailitan perseroan terbatas adalah apa yang dikostatir dalam Pasal 104 Ayat (2) UUPT 2007. Pasal 104 Ayat (2) UUPT menyatakan bahwa Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Kemudian pasal 104 ayat (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 232

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 233

Mengenai tanggung jawab direksi yang perseroannya mengalami pailit, Munir Fuady menyatakan bahwa apabila suatu perseroan pailit, maka tak sekonyong-konyong (tidak demi hukum) pihak direksi harus bertanggungjawab secara pribadi. Agar pihak anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa)
2. Untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari aset-aset perseroan. Bila aset perseroan tidak mencukupi, barulah diambil aset direksi pribadi
3. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.<sup>56</sup>

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur mengenai *onrechtmatige daad* sebenarnya juga bisa di jadikan alternatif lain untuk meminta pertanggungjawaban direksi yang telah melakukan kesalahannya sehingga mengakibatkan pihak ketiga di rugikan. Hal ini pernah terjadi dalam kasus kepailitan antara PT Mega Surya Finance (pemohon pailit) melawan PT Great Star Perdana Indonesia.

Pertanggungjawaban dalam kesalahan perdata biasanya memerlukan suatu unsur kesalahan atau kesengajaan pada pihak yang melakukan pelanggaran itu, walaupun tingkat kesengajaan yang diperlukan biasanya lebih kecil. Jadi perbuatan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm 237



lalai yang merugikan orang lain menimbulkan kesalahan perdata karena kelalaian tanpa menimbulkan pertanggungjawaban pidana.<sup>57</sup>

Sifat tanggung jawab direksi perseroan yang secara pribadi bertanggung renteng atas setiap perbuatan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh mereka secara menyimpang, merupakan refleksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang karyawan secara pribadi atas setiap tindakannya yang dilakukan secara berlainan dari perintah majikannya menurut aturan main yang telah ditentukan oleh majikannya tersebut. Selama direksi melaksanakan tugasnya sebagaimana seharusnya, maka suda selayaknyalah pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPperdata yang merumuskan bahwa:

1. Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.
2. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya berlaku pula untuk hubungan Direksi-perseroan.<sup>58</sup>

UUPT juga selanjutnya memberikan hak kepada para pemegang saham untuk menuntut Direktur secara pribadi atas setiap tindakan direksi yang merugikan pemegang saham tersebut.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986, Alumni, hlm 199

<sup>58</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, 103

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 104

Di samping pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) tersebut, direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dalam kepailitan perseroan terbatas ini. Ketentuan pidana ini berkaitan dengan tindakan organ perseroan setelah perseroan terbatas tersebut dinyatakan pailit dan juga berkait dengan terjadinya pailit perseroan terbatas. Ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap direksi ini antara lain diatur dalam Pasal 398 dan 399 KUHPidana.

Pasal 398 KUHPidana menyatakan:

“Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia, atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. Bila yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan.
2. Bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai, atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal ia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tidak dapat dicegah lagi.
3. Bila yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkannya dalam keadaan tak diubah.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm 239

Sedangkan Pasal 399 KUHPidana menyatakan:

“Pengurusan atau komisaris perseroan terbatas, maskapai Andil Indonesia, atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun bila yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutangan pada perseroan maskapai, atau perkumpulan untuk.

1. Membuat pengeluaran yang tidak ada atau tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari *boedel*
2. Telah memindahtangankan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya
3. Dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang pada waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tidak dapat dicegah lagi
4. Tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat catatan menurut pasal 6 alinea pertama KUHDagang atau pasal 27 (1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang penyimpanan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.<sup>61</sup>

Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal ini dapat disimpulkan bahwa baik anggota direksi maupun komisaris perseroan terbatas dapat dituntut secara pidana bila mereka telah menyebabkan kerugian para kreditor perseroan terbatas dan dapat dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan jika mereka turut serta dalam atau memberi persetujuan atas perbuatan-perbuatan yang melanggar anggaran dasar PT dan perbuatan-perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian berat sehingga perseroan terbatas jatuh pailit, atau turut serta dalam atau member persetujuan atas pinjaman dengan persyaratan yang memberatkan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm 240

dengan maksud menunda kepailitan PT, atau lalai dalam mengadakan pembukuan sebagaimana diwajibkan oleh UUPT dan anggaran dasar PT. Selanjutnya, baik direksi maupun komisaris PT yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit dapat dituntut secara pidana dan dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun bila merekayasa pengeluaran/utang dengan maksud mengurangi secara curang hak-hak para kreditor PT atau mengalihkan kekayaan PT dengan cuma-cuma atau dengan harga jauh di bawah kewajaran.

Tanggung jawab adalah kewajiban seorang individu untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya.

Tanggung jawab direksi diatur dalam pasal 97 No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas yaitu:

1. Wajib dan bertanggungjawab mengurus perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) yaitu wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat.
2. Wajib menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab dalam pasal 97 ayat (2) yaitu kewajiban melaksanakan pengurusan, menjadi tanggung jawab setiap anggota direksi, pengurusan wajib dilaksanakan dengan iktikad baik dan pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
3. Tanggung jawab anggota direksi atas kerugian pengurusan perseroan dalam pasal 97 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dimana anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi yaitu anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi, anggota direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan, dan pembebasan anggota direksi dari tanggung jawab secara tanggung renteng
4. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian Perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
  - b. Telah melakukan dan menjalankan pengurusan perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai

- dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar (AD)
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian perseroan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>62</sup>

Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud harus dijalankan oleh seluruh anggota anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. setiap kesalahan dan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan atau kewajiban tersebut akan membawa akibat pertanggungjawaban secara pribadi dari masing-masing anggota direksi atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan maupun para pemegang sahamnya.<sup>63</sup>

Demikian juga dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian itu.<sup>64</sup> Maka bentuk ganti ruginya bisa bermacam-macam antara lain:

- a. Ganti rugi kerugian dalam bentuk uang
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natural atau pengubahan kepada bentuk semula
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- d. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- e. Pengumuman dari pada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki.

---

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, 372-386

<sup>63</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm 111

<sup>64</sup> I. G. Widjaya, *Op. Cit.*, hlm 78

Apabila seorang direktur dapat membuktikan bahwa hal tersebut bukan merupakan kesalahannya, ia bisa dibebaskan dari tanggung jawab pribadi.<sup>65</sup> Dimana anggota direksi harus mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya perseroan. Untuk itu perlu dibuktikan terhadap kesalahan keputusan kepailitan apabila pihak yang dimaksud berhasil membuktikan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas maka terhadap kesalahan anggota direksi yang menimbulkan kepailitan perseroan ternyata kekayaan perseroan tidak dapat menutupi kerugian perseroan. Maka harta pribadi anggota direksi dapat diambil untuk menutupi kerugian perseroan tersebut. Akan tetapi anggota direksi dapat menghindari diri dari tuntutan tanggung jawab renteng terhadap putusan kepailitan. Apabila anggota direksi yang bersangkutan “dapat membuktikan” hal berikut:

- a. kerugian perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. telah melakukan dan menjalankan pengurusan Perseroan dengan iktidak baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar (AD)
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian perseroan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.<sup>66</sup>

Selanjutnya bila perseroan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan dalam hal ini direksi sebagai Organ Perseroan yang diberikan tanggung jawab dalam menjalankan perseroan yang pailit tersebut, maka tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas, yang jatuh pailit sama saja seperti tanggung jawab pada perseroan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 78

<sup>66</sup> M. Yahya Harahap., *Op. Cit.*, hlm 386

terbatas yang berjalan normal. Hanya saja perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tersebut kehilangan segala hak perdatanya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan perseroan yang telah dimasukkan dalam harta kekayaan pailit.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

Direksi dinyatakan lalai apabila melakukan kerugian didalam suatu perseroan. Apabila direksi melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka direksi wajib bertanggungjawab secara penuh dan pribadi dan apabila direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka tanggung jawab itu dibebankan secara tanggung renteng (vide Pasal 97 ayat (4) jo, ayat (5) UUP). Dan anggota Direksi dapat terlepas dari tanggung jawab jika mereka dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaian, dan direksi telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan hati-hati, tidak mempunyai benturan kepentingan, serta telah mengambil tindakan pencegahan.

Bentuk tanggung jawab direksi atas kelalaiannya yang mengakibatkan perseroan terbatas pailit adalah dengan bentuk ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa :

1. Ganti rugi kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian dalam bentuk natural atau pengerubahan kepada bentuk semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
5. Pengumuman dari pada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki



## **B. Saran**

1. Perlu kiranya ditegaskan dalam undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada direksi apabila terjadi kepailitan Perseroan. Dengan demikian nantinya dapat secara jelas ditentukan mana yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan mana yang menjadi tanggung jawab direksi Perseroan.
2. Berkaitan dengan prinsip utang, maka perlunya Undang-Undang Kepailitan menentukan pembatasan jumlah minimal utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit baik kepailitan terhadap orang perorangan maupun terhadap badan hukum khususnya Perseroan Terbatas, serta ketentuan yang menyatakan bahwa subjek hukum yang khususnya Perseroan Terbatas dapat dipailitkan apabila jumlah seluruh utang melebihi aset Perseroan yang berarti bahwa pasiva Perseroan melebihi aktiva Perseroan.